

# KEDUDUKAN HARTA BENDA PERKAWINAN SEBAGAI HARTA PAILIT SUAMI ISTRI YANG BERCERAI SECARA AGAMA

I Gede Krisna, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[krisnaunud97@gmail.com](mailto:krisnaunud97@gmail.com)

Marwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[marwanto.jim@gmail.com](mailto:marwanto.jim@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p12>

## ABSTRAK

*Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem pembagian harta bersama pada suami istri yang bercerai secara agama berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang beserta akibat hukumnya dan pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami istri yang bercerai secara agama. Pada jurnal ini digunakan metode penelitian normatif. Pada kajian ini dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama perkawinan pada suami istri yang bercerai secara agama, namun belum diputus oleh pengadilan maka harta bersama belum dapat dibagi dua oleh istri dan suami atau ahli warisnya sesuai dengan hukumnya masing-masing yang berlaku bagi mereka. Pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami istri yang bercerai secara agama dapat mengacu pada KUHPerduta yang mana kedua belah pihak bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suami atau istrinya.*

**Kata kunci:** Perceraian, Harta Bersama, Perkawinan.

## ABSTRACT

*This paper aims to identify and understand the system of sharing assets with husbands or wives who are religiously divorced based on an authorized court decision along with the legal consequences and accountability of a party in the event of bankruptcy against a husband or wife who is religiously divorced. This journal uses normative research methods. In this study it can be concluded that the distribution of joint marital assets to husbands or wives who are divorced by religion, but have not yet been decided by the court, the joint assets cannot be divided in half by the wife and husband or their heirs in accordance with their respective laws that apply to them. The responsibility of either party in the event of bankruptcy against a husband or wife who is divorced by religion can refer to the Civil Code in which both parties are responsible for the debt incurred by the husband or wife.*

**Keywords:** Divorce, Common Property, Marriage.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki hak dasar yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk melanjutkan keturunan. Hak ini merupakan hak fundamental manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan sejak manusia itu lahir yang kemudian menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dilakukan proses pengikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

disebut dengan perkawinan. Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dapat dilihat dalam landasan konstitusional Indonesia yaitu pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya UUD NRI Tahun 1945).<sup>1</sup> Perkawinan juga dapat diartikan sebagai persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama yang abadi tujuan material, yakni membentuk rumah tangga dan pula keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Berbeda dengan istilah yang digunakan dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, dalam hukum Islam tidak terdapat istilah perkawinan, melainkan dikenal istilah pernikahan. Meskipun berbeda penyebutan istilah, akan tetapi mengandung makna yang sama yaitu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang sah secara agama dan hukum.

Di dalam suatu ikatan perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar kadangkala pasangan dalam perkawinan tersebut menemukan permasalahan yang begitu rumit yang tidak mudah diselesaikan oleh keduanya. Kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak selalu didapatkan karena untuk menjaga keharmonisan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Kerumitan masalah yang dihadapi oleh pasangan yang tidak kunjung menemukan jalan terang maka membuat hubungan rumah tangga tersebut semakin pudar hingga sampailah pada titik perceraian. Sebagai seorang manusia yang pada dasarnya lahir dengan karakter masing-masing, menyebabkan ikatan perkawinan yang telah dilandasi cinta pun akan tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan-permasalahan. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah mengingat permasalahan tersebut menjadi tali pengikat agar hubungan suami-istri tetap berjalan dengan baik. Selain itu, adanya permasalahan dalam suatu perkawinan menjadi bumbu yang berharga untuk membina rumah tangga yang baik. Akan tetapi, tidak jarang pula terjadi keretakan rumah tangga yang mungkin terjadi karena hal-hal yang sepele mulai dari ketidakharmonisan hubungan, ketidakpercayaan antara suami istri sehingga menimbulkan perceraian. Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan hubungan suami istri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumberkan pada kepribadian suami istri dan hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga tentu mempunyai banyak kebutuhan yang harus terpenuhi baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam pemenuhan kebutuhan ini sering kali yang digunakan adalah harta bersama. Terkadang harta bersama tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang begitu banyaknya sehingga suami istri demi memenuhi kebutuhannya tersebut melakukan peminjaman sejumlah uang kepada para kreditur. Meskipun pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang dinamakan harta bersama. Harta bersama tersebut diatur dalam undang-undang perkawinan. Seiring berjalannya waktu banyaknya jumlah uang yang dipinjam tidak mampu dibayar oleh debitur termasuk juga karena harta bersama tersebut yang mereka miliki tidak mencukupi untuk

---

<sup>1</sup> Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, No. 1 (2016): 31-47.

<sup>2</sup> *Ibid.*

membayar utang tersebut.<sup>3</sup> Ketidakmampuan suami istri dalam membayar utang kepada kreditur dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Pailit dapat juga dipersamakan dengan istilah bangkrut, yaitu suatu kondisi saat terjadi sitaan umum atas semua harta debitur guna tercapainya perdamaian antara kreditur dan debitur.<sup>4</sup> Tujuannya adalah agar harta debitur dapat dibagi secara adil oleh si kreditur.<sup>5</sup>

Pailitnya si debitur menyebabkan adanya akibat-akibat yuridis yang diberlakukan oleh undang-undang kepada si debitur. Adapun akibat-akibat yuridis yang diberikan kepada si debitur tersebut berlaku dengan dua cara diantaranya berlaku demi hukum dan berlaku secara *rule of reason* yaitu suatu beralasan menurut hukum untuk dapat dinyatakan mengakibatkan akibat hukum.<sup>6</sup> Merujuk pada Undang-Undang Kepailitan yaitu pada Pasal 23 yang memberikan pemahaman bilamana seseorang dinyatakan pailit, maka yang ikut pailit termasuk juga istri atau suaminya dengan status bahwa istri/suami setelah kawin atas persatuan harta.<sup>7</sup> Adanya ketentuan dari pasal ini menyebabkan adanya konsekuensi hukum yang terbilang serius. Ikut pailitnya si suami istri maka seluruh harta baik suami maupun istri yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita pailit dan secara otomatis menjadi *boedel pailit*.<sup>8</sup> Apabila merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan bahwa seluruh harta menjadi harta bersama kecuali harta yang dibawa kedalam perkawinan berupa hadiah atau warisan. Ketentuan tersebut hanya berlaku ketika suami dan istri masih sah berstatus suami istri, akan tetapi bagaimana halnya ketika dalam keadaan pailit tersebut suami dan istri berstatus talak atau berstatus cerai secara agama yang belum diputus oleh pengadilan agama apakah harta yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan masih menjadi harta milik bersama atau telah dapat dibagi dan apakah harta tersebut dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit atau tidak.

Kondisi yang seperti itu menyebabkan terjadinya kekaburan norma yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit suami istri yang dalam masa talak atau belum sah bercerai secara agama melalui putusan pengadilan. Ketidakpastian hukum inilah yang menyebabkan Undang-Undang Kepailitan tidak dapat berjalan dengan optimal dikarenakan status harta bersama suami atau istri belum mendapatkan penetapan pengadilan untuk pembagiannya. Bilamana yang dinyatakan pailit adalah salah satu pihak, tentu tidak akan adil apabila harta pihak satunya juga dijadikan boedel pailit. Seharusnya harta salah satu baik suami atau istri yang tidak dinyatakan pailit tidak dapat dinyatakan sebagai boedel pailit. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali mengingat banyak permasalahan yang rumit ketika terjadi kepailitan pasca atau selama proses perceraian

---

<sup>3</sup> Subagia, Ni Komang Theda Febrina, dan Dewa Gde Rudy. "Pengaruh Kepailitan Terhadap Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Perspektif." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, No.1 (2013): 2-3.

<sup>4</sup> Kurniawan, Rizki, and Sri Lestari. "Pembaharuan Utang Kreditur Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, No.2 (2020): 276-290.

<sup>5</sup> Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Cetakan XXI*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005): 8.

<sup>6</sup> Subagia, Ni Komang Theda Febrina, dan Dewa Gde Rudy, *Op.Cit*, 4.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*, 67.

yang menyebabkan proses perceraian akan berlangsung lama karena gugatan gonogini akan menjadi gugatan ikutan setelah proses perceraian sah.

Artikel ini dibuat dengan judul Kedudukan Harta Benda Perkawinan Sebagai Harta Pailit Suami istri Yang Bercerai Secara Agama pada prinsipnya memiliki pembahasan yang serupa dengan beberapa artikel lainnya yang mengkaji tentang hukum kepailitan terkhusus pada pembahasan tentang proses pengurusan harta pailit. Seperti pada artikel karya Iustika Puspita Sari dan Ahyuni Yunus dengan judul Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit yang terbit pada Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 3 No. 3 September 2019<sup>9</sup>. Apabila dibandingkan dengan artikel terdapat perbedaan objek kajian yaitu bahwa pada artikel ini yang menjadi objek kajian adalah harta benda perkawinan yang menjadi harta pailit suami istri yang telah bercerai.

### 1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dijelaskan adapun masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah dalam perceraian yang dilangsungkan secara agama yang belum diputus oleh pengadilan suami/istri mendapatkan pembagian harta bersama?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami/istri yang bercerai secara agama?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem pembagian harta bersama pada suami/istri yang bercerai secara agama dan pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami/istri yang bercerai secara agama.

## 2. Metode Penelitian

Pada tulisan ini digunakan metode penelitian normatif dengan metode ini dapat pula disebut sebagai metode doktrinal. Penelitian hukum dengan metode normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam berperilaku.<sup>10</sup> Pilihan metode penelitian hukum ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum kepailitan di Indonesia, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>11</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta bahan hukum seperti buku hukum, jurnal yang berkaitan dengan tulisan ini.

---

<sup>9</sup> Sari, Iustika Puspita, and Ahyuni Yunus. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 403-413.

<sup>10</sup> Amiruddin & Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet IX. (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016): 118.

<sup>11</sup> *Ibid.*

### 3. Hasil dan pembahasan

#### 3.1. Sistem Pembagian Harta Bersama pada Suami/Istri yang Bercerai Secara Agama Namun Belum Diputus oleh Pengadilan

Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk Membangun rumah tangga memang tidak mudah perlu persiapan lahir dan batin. masalah ekonomi merupakan tolak ukur untuk membina rumah tangga, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak stabil, maka sering terjadi perselisihan dan perkecokan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda halnya ketika pasangan suami istri tidak saling memahami satu sama dan mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sakinah sehingga mengakibatkan perceraian yang biasanya diikuti oleh gugatan harta gono-gini yang merupakan harta bersama selama masa pernikahan.

Pengertian harta bersama menurut Sayuti Thalib yaitu harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami/istri tersebut.<sup>12</sup> Hazairin dalam Ni'matul Huda, mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami/istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.<sup>13</sup> Dilihat dari asal-usul harta suami istri menurut dapat digolongkan pada tiga golongan, yaitu; Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.<sup>14</sup>

Dijelaskan dalam hukum adat bali bahwa harta bersama disebut sebagai *gunakarya* untuk harta bawaan yang diperoleh oleh suami istri pada masa sebelum berlangsungnya perkawinan disebut sebagai *sekaya*, sedangkan harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang merupakan pemberian orang tua disebut sebagai *jiwadana*.<sup>15</sup> Secara resmi Undang-Undang Perkawinan juga telah mengatur mengenai harta bersama yang dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan harta bawaan ataupun hadiah diatur dalam Pasal 35 ayat (2).<sup>16</sup> Apabila merujuk pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) bahwa ada pengakuan terhadap hak kepada masing-masing suami istri untuk

---

<sup>12</sup> Hamdi, Isnadul. "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Juris* 17, No.1 (2018): 63-83.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ahyani, Sri. *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> Sudantra, I Ketut et. Al. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*. (Udayana University Press-Bali Shanti, Denpasar, 2011): 28.

<sup>16</sup> Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, No.2 (2015): 77-102.

memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.<sup>17</sup> Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Begitupula dengan istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa hak suami menguasainya. Dapat dikatakan berdasarkan penjelasan tersebut bahwa harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing dan terpisah dari harta bersama saat setelah terjadi perkawinan.

Walaupun demikian, telah dibuka kemungkinan percampuran atas harta kekayaan suami istri tersebut secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Percampuran harta kekayaan suami istri dapat dilakukan dengan cara:<sup>18</sup>

- a. Percampuran atas harta kekayaan suami/istri dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian percampuran secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah langsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta dari harta bawaan atau harta yang diperoleh sesudah kawin tapi bukan atas usaha mereka maupun dari harta pencaharian.
- b. Percampuran dapat ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan.
- c. Percampuran harta suami istri terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri, khusus untuk harta yang diperoleh atas usaha selama perkawinan.

Lebih lanjut, akibat perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan harta secara bulat diantaranya persatuan hasil serta pendapatan dari bekerja si suami istri maupun persatuan dari keuntungan dan kerugian yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan. Lebih lanjut, persatuan harta yang secara penuh terjadi bilamana si suami dan istri tidak mengadakan suatu perjanjian pra perkawinan dimana apabila disertai dengan perjanjian pra kawin maka suatu persatuan harta kekayaan terhadap hutang suami atau istri harus dibedakan.<sup>19</sup> Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan disebabkan karena tiga hal yaitu putusnya perkawinan oleh kematian, putusnya perkawinan oleh perceraian dan putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan. Perceraian merupakan suatu penghapusan perkawinan yang disertai oleh putusan hakim maupun atas kehendak dari salah satu pihak baik suami istri melalui pengajuan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perkawinan yang putus karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian.<sup>20</sup> Talak dapat diartikan sebagai ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sedangkan gugatan perceraian adalah perceraian yang terlebih dahulu ada gugatan dari salah satu pihak, biasanya gugatan diajukan oleh istri ke pengadilan.<sup>21</sup> Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan berarti berakhirnya perkawinan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, No.2 (2012): 415-422.

<sup>19</sup> Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 4 (2017): 445-461.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Azizah, Linda. *Loc.Cit.*

Pada dasarnya suatu perceraian yang benar dan sah hanya dapat dilakukan di depan majelis hakim pada ruang sidang pengadilan. Menghusus kepada pemeluk agama Islam proses perceraian yang sah harus dilakukan di Pengadilan Agama setempat, dan untuk yang lainnya dilakukan di Pengadilan Negeri.<sup>22</sup> Suatu perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian tersebut dinyatakan didepan sidang pengadilan.<sup>23</sup> Perceraian dan segala akibatnya dianggap telah terjadi dapat dihitung dimulai sejak tanggal pendaftarannya pada daftar pencatatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat. Untuk mereka yang beragama Islam terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 KHI, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Lebih lanjut, pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan." Atas dasar tersebut, apabila suami istri yang dipailitkan belum sah maka status harta bersama belum dapat ditetapkan sebagai boedal pailit karena perceraian secara agama melalui talak atau sejenisnya tidak memiliki akibat hukum atas keabsahan perceraian. Mengingat bahwa di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131". Dapat dikatakan bahwa talak hanya menjadi salah satu sebab putusnya cerai, akan tetapi tidak menjadi dasar sahnya perceraian karena wajib untuk diputus cerai oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama.

Apabila telah mendapatkan putusan pengadilan dengan amar putus cerai suatu perkawinan atau pernikahan itu, maka terhadap suami istri yang perkawinannya bubar, suami istri tersebut berhak mendapatkan harta bersama setelah diputus oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama dibagi dua oleh istri dan suami atau ahli warisnya.<sup>24</sup> Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan selama perkawinan terjadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, apabila perkawinan tersebut putus maka harta bersama tersebut diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing yang berlaku bagi mereka.<sup>25</sup> Adapun hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lain yang mengatur. Dalam hal harta bersama yang dimiliki maka kedua belah pihak harus memberikan persetujuan dalam melakukan

---

<sup>22</sup> Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak 1, No.1 (2016): 15-27.

<sup>23</sup> *Ibid*, 17.

<sup>24</sup> Rochaeti, Ety. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." Jurnal Wawasan Yuridika 28, No.1 (2015): 650-661.

<sup>25</sup> Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." Perspektif 19, No.3 (2014): 201-211.

tindakan hukum. Lain halnya akan berbeda dengan harta yang dibawa oleh masing-masing suami/istri yang dinamai harta bawaan baik yang berupa hadiah atau warisan berada dibawah pengawasan masing-masing selama kedua belah pihak tidak menentukan lain.<sup>26</sup> Terhadap harta bawaan ini hak sepenuhnya ada dimasing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

### 3.2. Pertanggungjawaban Salah Satu Pihak Apabila Terjadi Pailit Terhadap Suami Istri Yang Bercerai Secara Agama

Dalam suatu perkawinan suami istri secara bersama-sama melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun dibalik usahanya tersebut terdapat pinjaman dari kreditor yang membantunya. Banyaknya utang yang dibuat menyebabkan debitor dalam keadaan tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Terkadang harta debitor pun tidak cukup untuk membayar hutang kepada kreditor yang menjadi mengakibatkan adanya beban tanggung jawab debitor. Menurut Peter Salim bahwa pengertian tanggung jawab dibagi menjadi tiga kelompok arti yaitu *responsibility*, *accountability*, dan *liability*.<sup>27</sup> Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran, Tanggung jawab dalam arti *accountability* juga dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Untuk tanggung jawab dalam arti *liability*, dapat berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang di derita. Apabila terjadi sesuatu dapat diajukan gugatan perdata didepan pengadilan oleh orang yang dirugikan menurut hukum nasional.

Dalam hukum kepailitan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang menikah harus ada persetujuan dari suami atau istrinya apabila ada pencampuran harta.<sup>28</sup> Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan, "Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut". Dalam ketentuan kepailitan pada harta

---

<sup>26</sup> Fadhlilah, Nurul. Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang). *Diss. IAIN Salatiga*, 2015: h. 43-45.

<sup>27</sup> Sebayang, Siddik Meliasta. "Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan." *Jurnal Notarius* 3, No.2 (2017): 113-129.

<sup>28</sup> Bratakusuma, Ardi Hanum, Ety Susilowati, and Hendro Saptono. "Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah Putusan Pailit (Studi Pada Putusan PT GPF)." *Diponegoro Law Journal* 5, No.2 (2016): 1-16.



bersama baik pada konsep KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka.

Berdasarkan ketentuan ini maka suami istri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya. Berbeda dengan KUHPerduta, dalam konsepsi Undang-undang Perkawinan bahwa setiap perkawinan pasti menyebabkan adanya harta bersama. Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Jika ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah, harus diperhatikan apakah perkawinan tersebut tunduk pada Undang-Undang Perkawinan atau KHI. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.

Adanya harta bersama mengakibatkan kepailitan suami pailit terhadap pasangannya (istrinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: "Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta." Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Tanpa mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditur yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan maka harta benda tersebut termasuk harta pailit. Penting pula untuk memperhatikan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon pasangan suami istri yang mana hanya berlaku sebatas penguasaan saja atas harta bawaan masing-masing.<sup>29</sup> Terjadinya perkawinan maka istri dapat bertanggungjawab membayar hutang-hutang suami yang terjadi dalam selama perkawinan oleh karena adanya harta bersama tersebut.

Pasal 35 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja, maka dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur persatuan harta secara terbatas sedangkan dalam KUH Perdata persatuan harta diatur secara bulat.<sup>30</sup> Utang suami istri yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan akan menjadi hutang pribadi. Dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku untuk menentukan harta benda perkawinan sepenuhnya bergantung pada waktu perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dalam suatu persatuan harta kekayaan terhadap hutang suami istri harus dibedakan antara hutang pribadi dan hutang persatuan. Hutang pribadi adalah

---

<sup>29</sup> Susanti, Dyah Ochtorina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, No.2 (2018): 1-30.

<sup>30</sup> Siburian, Erlando Parsaroan. "Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan Dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010 Tentang Masalah Anak Luar Kawin." *Lex Privatum* 3, No.3 (2015): 67-79.

hutang yang melekat pada milik pribadi yang mana barang yang diberikan tidak boleh masuk dalam persatuan harta. Untuk hutang persatuan adalah hutang yang terjadi karena hutang tersebut dibuat oleh suami dan istri. Terhadap hutang pribadi dapat dibayar dari harta pribadi maupun dari harta persatuan karena dalam harta persatuan suami maupun istri mempunyai setengah dari harta persatuan. Lain halnya dengan hutang persatuan dapat dibayarkan melalui harta persatuan maupun harta pribadi.

Tanggung jawab suami istri terhadap utang yang dibuat selama perkawinan harus terlebih dahulu diketahui apakah utang tersebut termasuk utang pribadi atau utang bersama dan perlu diketahui juga kapan perkawinan mereka untuk menentukan hukum mana yang berlaku karena pada dasarnya kepailitan tersebut ditujukan pada hartanya bukan terhadap pribadi debitor.<sup>31</sup> Terhadap pasangan yang menikah sah berdasarkan UU Perkawinan atau KHI, apabila salah satu pasangannya pailit karena utang yang dibuat selama perkawinan dan tanpa adanya perjanjian kawin maka kedua belah pihak bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suami istrinya.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan pembahasan di atas yaitu sistem pembagian harta bersama pada suami istri yang bercerai secara agama namun belum diputus oleh pengadilan menggunakan sistem pembagian harta sama rata dimana suami istri yang putus perkawinannya baik karena talak maupun karena gugatan, suami istri tersebut berhak mendapatkan harta bersama. Dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama dibagi dua oleh istri dan suami atau ahli warisnya sesuai dengan hukumnya masing-masing yang berlaku bagi mereka. Pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami istri yang bercerai secara agama dapat mengacu pada KUH Perdata, apabila salah satu pasangannya pailit karena utang yang dibuat selama perkawinan dan tanpa adanya perjanjian kawin maka kedua belah pihak bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suami istrinya. Adapun saran yang diharapkan kedepannya apabila terjadi hal seperti perceraian dilakukan di depan pengadilan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam sistem pembagian harta bersama pada suami istri tidak terjadi kekeliruan demi terjaminnya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum. Serta diharapkan suami istri yang bercerai mengingat kewajiban mereka untuk melunasi hutang-hutangnya apabila salah satu pasangannya pailit karena utang yang dibuat selama perkawinan karena kedua belah pihak bertanggung jawab atas utang yang dibuat pada saat mereka masih berstatus suami istri.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Amiruddin & Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet IX. (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Cetakan XXI*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013)

---

<sup>31</sup> Putri, Priesty Yustika, Prija Djatmika, and Dhiana Puspitawati. "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, No.1 (2018): 95-117.

Sudantra, I Ketut et. Al. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*. (Udayana University Press- Bali Shanti, Denpasar, 2011).

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Fadhililah, Nurul. Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang). *Diss.* IAIN Salatiga, 2015.

### **Jurnal:**

Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, No. 1 (2016): 31-47.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, No.2 (2012).

Bratakusuma, Ardi Hanum, Etty Susilowati, and Hendro Saptono. "Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah Putusan Pailit (Studi Pada Putusan PT GPF)." *Diponegoro Law Journal* 5, No.2 (2016).

Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 4 (2017).

Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, No.2 (2015).

Hamdi, Isnadul. "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Juris* 17, No.1 (2018).

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, No.1 (2016).

Kurniawan, Rizki, and Sri Lestari. "Pembaharuan Utang Kreditur Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, No.2 (2020).

Putri, Priesty Yustika, Prija Djatmika, and Dhiana Puspitawati. "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, No.1 (2018).

Rochaeti, Etty. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, No.1 (2015).

Sebayang, Siddik Meliasta. "Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan." *Jurnal Notarius* 3, No.2 (2017).

Subagia, Ni Komang Theda Febrina, and Dewa Gde Rudy. "Pengaruh Kepailitan Terhadap Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Perspektif." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, No.1 (2013).

Siburian, Erlando Parsaroan. "Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan Dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010 Tentang Masalah Anak Luar Kawin." *Lex Privatum* 3, No.3 (2015).

Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* 19, No.3 (2014).

Susanti, Dyah Ochtorina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, No.2 (2018).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang